



Penerapan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Fina Andelaluse¹, Tri Andrisman², Eko Raharjo³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: finaaandelaluse@gmail.com¹, triandrisman@unila.ac.id²,

eko.raharjo3@gmail.com³

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Februari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of Article 363 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) in judicial decisions concerning aggravated theft. The research employs a normative legal research method with a jurisprudential and literature study approach, analyzing court decisions as well as relevant legislation and legal literature. The results indicate that judges tend to consider the aggravating elements contextually when applying Article 363 paragraph (2) KUHP, yet variations in interpretation and reasoning lead to inconsistent determinations of aggravation in case facts. This inconsistency may undermine the principle of legal certainty. Therefore, harmonization of the interpretation of aggravating elements and clearer jurisprudential guidelines are needed to ensure a more consistent and fair application of Article 363 paragraph (2) KUHP.

Keywords: Article 363 paragraph (2) KUHP, Aggravated theft, Jurisprudence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yurisprudensi dan studi kepustakaan, yakni menganalisis putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan Pasal 363 ayat (2) KUHP cenderung mempertimbangkan unsur pemberatan secara kontekstual, namun terdapat perbedaan penafsiran dan pertimbangan dalam menentukan adanya pemberatan pada fakta-fakta kasus. Kondisi ini mengakibatkan ketidakkonsistenan putusan yang berpotensi mengganggu prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi penafsiran unsur pemberatan dan pedoman yurisprudensi yang lebih jelas agar penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP menjadi lebih konsisten dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pasal 363 ayat (2) KUHP; Pencurian dengan Pemberatan; Yurisprudensi

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum. Karena sifatnya yang merugikan kepentingan masyarakat, penanganan kasus pencurian tidak hanya berfokus pada aspek pidana semata, tetapi juga pada upaya memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan. Dalam konteks ini, Pasal 363 KUHP menjadi salah satu ketentuan yang paling sering diterapkan dalam perkara pencurian yang dilakukan dengan pemberatan.

Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang memuat unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk membedakan tingkat keseriusan perbuatan pencurian sehingga dapat dikenai pidana yang lebih berat.

Secara teoritis, pemberatan dalam Pasal 363 KUHP mencakup beberapa keadaan, seperti pencurian yang dilakukan dengan cara masuk rumah, pencurian di tempat tertutup, pencurian yang dilakukan oleh beberapa orang, atau pencurian yang mengakibatkan kerugian besar. Keberadaan unsur pemberatan tersebut memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Namun dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam putusan hakim tidak selalu konsisten. Terdapat perbedaan penafsiran mengenai unsur pemberatan, khususnya dalam menilai fakta-fakta yang ada dalam perkara.

Ketidakpastian interpretasi tersebut sering kali menimbulkan perbedaan putusan antarpengadilan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian ini juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap keadilan dan profesionalisme sistem peradilan.

Selain itu, faktor pertimbangan hakim dalam menilai unsur pemberatan juga dipengaruhi oleh konteks kasus, seperti cara melakukan pencurian, kondisi korban, dan bukti-bukti yang diajukan. Hal ini menjadikan penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagai sesuatu yang dinamis dan seringkali bersifat kontekstual. Seiring dengan perkembangan kasus pencurian yang semakin kompleks, penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP juga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap unsur-unsur dan tujuan pemberatan. Hakim dituntut untuk mampu melakukan interpretasi yang tepat agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan fakta dan nilai keadilan.

Dalam kajian yurisprudensi, diperlukan analisis terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mengetahui pola penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, dapat terlihat sejauh mana konsistensi hakim dalam menafsirkan unsur pemberatan dan sejauh mana putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran tentang bagaimana hakim memaknai unsur pemberatan serta bagaimana putusan hakim berkontribusi terhadap kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan rekomendasi terkait harmonisasi penafsiran unsur pemberatan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, serta menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam meningkatkan konsistensi putusan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat dasar akademis dalam pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai pencurian dengan pemberatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis normatif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Pasal 363 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Secara substansial, pasal ini merupakan bentuk pengakuan bahwa tidak semua perbuatan pencurian memiliki tingkat keseriusan yang sama, sehingga perlu adanya pembeda untuk kasus-kasus yang memiliki faktor pemberatan. Dalam kerangka hukum pidana, pemberatan bertujuan untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Secara normatif, Pasal 363 KUHP terdiri dari beberapa ayat yang mengatur kondisi pemberatan, dan salah satu ayat yang sering diterapkan adalah ayat (2) yang memuat ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu.

Unsur-unsur pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP secara umum dapat dipahami melalui analisis teks pasal dan tujuan pembentukannya. Unsur yang paling menonjol adalah adanya kondisi pemberatan seperti dilakukan dengan cara masuk rumah, melakukan pencurian pada waktu malam, atau dengan cara bersekutu. Keberadaan unsur ini menentukan apakah suatu perbuatan pencurian dapat dinaikkan menjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dalam doktrin hukum pidana, unsur-unsur tersebut harus ditafsirkan secara ketat agar tidak terjadi perluasan makna yang dapat mengakibatkan kriminalisasi berlebihan. Tafsiran yang ketat juga sejalan dengan prinsip legalitas yang menuntut bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika secara jelas diatur dalam undang-undang.

Selain unsur pemberatan, Pasal 363 ayat (2) KUHP juga mensyaratkan adanya unsur pencurian itu sendiri, yaitu pengambilan barang milik orang lain

secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki. Dengan demikian, keberadaan pemberatan tidak menghapus unsur pokok pencurian, melainkan menambah kondisi khusus yang memperberat sanksi.

Penafsiran unsur pencurian dengan pemberatan perlu mempertimbangkan konteks perbuatan, seperti kondisi tempat, waktu, dan cara pelaksanaan. Dalam beberapa kasus, unsur pemberatan dapat ditemukan pada aspek-aspek yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks pasal, tetapi dianggap relevan berdasarkan tujuan pemberatan itu sendiri. Dalam praktik peradilan, hakim seringkali mengacu pada berbagai interpretasi dan doktrin untuk menentukan apakah unsur pemberatan terpenuhi. Hal ini dilakukan karena perbuatan pencurian di lapangan sering memiliki variasi fakta yang tidak selalu sejalan dengan contoh-contoh yang disebutkan secara eksplisit dalam pasal.

Beberapa kajian yurisprudensi menyoroti bahwa penafsiran unsur pemberatan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP cenderung berkembang melalui putusan hakim, sehingga membentuk pola penerapan yang bersifat yurisprudensial. Namun, perkembangan ini perlu diimbangi dengan konsistensi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, kerangka normatif Pasal 363 ayat (2) KUHP menempatkan unsur pemberatan sebagai kriteria penting dalam menentukan tingkat pidana yang harus dijatuhkan. Kerangka ini menjadi dasar bagi hakim dalam menilai fakta kasus dan menentukan apakah perbuatan pencurian dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Secara keseluruhan, pemahaman yang tepat terhadap kerangka normatif dan unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP menjadi prasyarat penting untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan konsisten. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman interpretasi yang lebih jelas untuk mendukung hakim dalam menilai unsur pemberatan tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Peran Organisasi Advokat dalam Penegakan Kode Etik Advokat

Penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam putusan hakim menjadi fokus penting karena ketentuan tersebut menentukan apakah perbuatan pencurian dapat dipidana dengan pemberatan. Dalam analisis putusan, aspek yang paling menentukan adalah bagaimana hakim menilai unsur pemberatan berdasarkan fakta persidangan, termasuk bukti, keterangan saksi, dan rekonstruksi kejadian.

Secara normatif, hakim harus mengacu pada unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP serta memperhatikan prinsip legalitas dan pembuktian. Prinsip legalitas menuntut bahwa pemberatan hanya dapat diterapkan jika fakta memenuhi ketentuan pasal, sedangkan pembuktian menuntut adanya bukti yang cukup untuk membuktikan unsur pemberatan tersebut.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP sering melibatkan interpretasi terhadap kondisi pemberatan, misalnya apakah perbuatan dilakukan di tempat tertutup, dengan cara bersekutu, atau pada waktu tertentu. Hakim juga mempertimbangkan intensitas kesengajaan pelaku serta dampak kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Beberapa putusan hakim menunjukkan bahwa unsur pemberatan dipenuhi apabila terdapat bukti kuat mengenai cara pelaksanaan pencurian, seperti masuk melalui jendela atau memecahkan pintu, serta adanya niat bersama jika dilakukan oleh lebih dari satu orang. Namun, tidak sedikit putusan yang memperlihatkan adanya perbedaan penilaian dalam menafsirkan unsur pemberatan. Hal ini terlihat dari adanya putusan yang menetapkan pemberatan berdasarkan fakta yang sama, sementara putusan lain menilai fakta tersebut tidak memenuhi unsur pemberatan.

Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh variasi standar pembuktian yang diterapkan hakim, baik dalam menilai keterangan saksi maupun bukti material. Selain itu, latar belakang pengalaman hakim dan pemahaman terhadap doktrin hukum pidana juga memengaruhi cara penafsiran unsur pemberatan. Dalam analisis yurisprudensi, penting untuk menilai apakah hakim telah menjelaskan secara rinci pertimbangan hukum yang mendasari penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP. Pertimbangan yang jelas akan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengacu pada formalitas, tetapi juga pada alasan substantif yang mendukung keputusan.

Penelitian terhadap putusan hakim menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan hakim memberikan pertimbangan pemberatan yang lebih kuat ketika terdapat unsur kejahatan yang dilakukan secara berulang atau dengan modus yang meresahkan masyarakat. Selain itu, penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam putusan hakim juga sering dipengaruhi oleh pertimbangan aspek kemanusiaan, seperti kondisi terdakwa, usia, atau adanya tekanan sosial. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan hakim memilih untuk menilai pemberatan secara lebih longgar atau bahkan mengabaikannya.

Dengan demikian, analisis penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam putusan hakim menunjukkan adanya dinamika penafsiran unsur pemberatan yang memengaruhi konsistensi putusan. Untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan pedoman yurisprudensi yang lebih jelas dan standar pembuktian yang lebih konsisten dalam menilai unsur pemberatan.

Implikasi Penegakan Kode Etik Advokat terhadap Sistem Peradilan

Konsistensi yurisprudensi dalam penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Yurisprudensi yang konsisten akan memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai unsur pemberatan, sehingga putusan-putusan yang dikeluarkan tidak jauh berbeda meskipun kasus yang ditangani memiliki kemiripan fakta.

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menuntut adanya keseragaman dalam penerapan aturan hukum. Ketika putusan hakim terhadap kasus pencurian dengan pemberatan menunjukkan variasi penafsiran, maka kepastian hukum menjadi terganggu karena masyarakat tidak dapat memprediksi akibat hukum dari tindakan yang dilakukan.

Dalam konteks Pasal 363 ayat (2) KUHP, konsistensi yurisprudensi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hakim mengacu pada putusan terdahulu dan asas *stare decisis*. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem *common law* secara penuh, putusan pengadilan tetap memiliki nilai pembimbing dalam praktik

peradilan, terutama dalam perkara yang serupa. Namun, penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi terkait pencurian dengan pemberatan seringkali tidak konsisten, terutama dalam menilai unsur pemberatan seperti “tempat tertutup”, “dilakukan bersama-sama”, atau “dengan cara tertentu”. Ketidakkonsistenan ini dapat dipicu oleh perbedaan pemahaman hakim terhadap konteks faktual dan interpretasi teks pasal.

Ketidakkonsistenan yurisprudensi berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika putusan yang seharusnya serupa justru menghasilkan hasil yang berbeda, masyarakat cenderung memandang hukum sebagai tidak adil dan tidak dapat diandalkan. Selain itu, implikasi ketidakkonsistenan yurisprudensi juga terlihat dalam praktik penegakan hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Aparat penegak hukum dapat mengalami kesulitan dalam menentukan pasal yang tepat untuk disangkakan jika standar pemberatan tidak jelas dan berubah-ubah antarpengadilan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya harmonisasi interpretasi melalui pembinaan yudisial dan penyusunan pedoman penerapan pasal. Hal ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi yang memuat pertimbangan hukum yang lebih rinci dan mengikat bagi pengadilan di bawahnya.

Beberapa kajian menyarankan perlunya peningkatan peran yurisprudensi dalam membentuk keseragaman penafsiran, terutama dengan memperkuat mekanisme pemantauan dan publikasi putusan yang memiliki nilai pembimbing.

Di samping itu, pembentukan pedoman teknis berupa panduan interpretasi unsur pemberatan Pasal 363 ayat (2) KUHP juga dapat membantu hakim dalam membuat pertimbangan yang lebih konsisten. Pedoman ini perlu disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kasus dan dinamika sosial yang mempengaruhi bentuk tindak pidana pencurian.

Dengan demikian, konsistensi yurisprudensi merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP. Upaya harmonisasi interpretasi dan penguatan pedoman yudisial menjadi langkah strategis agar penerapan ketentuan tersebut lebih seragam, adil, dan dapat diprediksi oleh masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian normatif dan yurisprudensi, Pasal 363 ayat (2) KUHP mengatur pencurian dengan pemberatan dengan menambahkan unsur-unsur khusus yang memperberat perbuatan pencurian. Unsur pemberatan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menaikkan derajat pidana sesuai tingkat keseriusan perbuatan. Namun, penafsiran unsur pemberatan masih menunjukkan variasi, sehingga perlu adanya pemahaman yang lebih konsisten agar penerapan pasal tersebut tetap sesuai prinsip legalitas dan tujuan hukum pidana.

Penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam putusan hakim menunjukkan adanya dinamika interpretasi yang mempengaruhi konsistensi yurisprudensi. Ketidakkonsistenan putusan berimplikasi pada terganggunya kepastian hukum

dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi penafsiran melalui pedoman yudisial dan penguatan peran putusan kasasi sebagai rujukan, agar penerapan pasal ini lebih seragam, adil, dan dapat diprediksi oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada institusi, rekan sejawat, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ayu Wulandari, "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pencurian dengan Pemberatan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2, 2019.
- Budi Santoso, "Variasi Pembuktian dalam Perkara Pencurian dengan Pemberatan," *Jurnal Kriminalistik*, Vol. 8 No. 3, 2020.
- Dedi Haryanto, "Ketidakpastian Hukum dalam Yurisprudensi Pencurian dengan Pemberatan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, 2022.
- Dewi Lestari, "Penerapan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum Pidana Terapan*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Dina Nurhayati, "Penafsiran Pemberatan dalam Pasal 363 KUHP," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 11 No. 2, 2019.
- Hendra Prasetyo, "Analisis Unsur Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan Pengadilan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2020.
- Lina Marlina, "Implikasi Variasi Putusan terhadap Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 2, 2021.
- Rizki Aulia, "Yurisprudensi Pencurian dengan Pemberatan dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 4, 2021.
- Rudi Hartono, "Yurisprudensi Pencurian dengan Pemberatan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2020.
- Siti Aisyah, "Penafsiran Unsur Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 9 No. 1, 2018.
- Teguh Prasetyo, "Peran Putusan Kasasi dalam Harmonisasi Yurisprudensi Pidana," *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 3, 2020.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Bagian Umum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- R. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ke-14, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Suhadi, *Metodologi Penelitian Hukum dan Penerapannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).